



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, usia 41 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal Pedamaran Timur Kab.OKI, sebagai
Penggugat

Lawan:

Tergugat, Perempuan, usia 44 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Pedamaran Timur Kab.OKI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 5 Mei 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 telah dilaksanakan pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama yaitu Pendeta di Gereja Eklesia Gading Raja;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga.;
3. Selama pernikahan penggugat dan tergugat di karuniai 2 anak yang bernama ;
 1. Anak 1 Lahir 22-02-2010 di Gading Raja
 2. Anak 2 Lahir 11-03-2016 di Gading Raja
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu ada

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan dia akhir bulan September 2021 terjadilah persoalan yang tidak adapat diselesaikan sampai sekarang;

5. Bahwa persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak tercapai, sehingga penggugat tetap ingin berpisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hal apapun dengan tergugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah dari bulan September 2021 sampai sekarang \pm 3 tahun
7. Bahwa mengingat gugatan perceraian penggugat ini sangatlah beralasan dan pula telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga :
 - Tergugat tidak mau meninggalkan pekerjaannya sebagai pendeta
 - Penggugat juga tidak mau lagi hidup di organisasi kristen
 - Penggugat tetap pada pendiriannya mau pindah agama

Berdasarkan alasan-alasan diatas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung mendapatkan hari sidang, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk di periksa diadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama pada tanggal 22 Mei 2008 di hadapan pemuka Agama Kristen Sebagaimana tercatat dalam kata perkawinan sesuai kutipan No. 37/AK-AP/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumsel).
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Negeri Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir agar perceraian Penggugat dengan Tergugat di catat dalam buku Register yang dibuat untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2023, Majelis wajib memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk mengadakan Mediasi di luar

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan atas kesepakatan, serta permintaan kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya Majelis menunjuk DANY AGUSTINUS. S.H. M.Kn. sesuai dengan Penetapan Nomor : 18/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 16 Mei 2023 Hakim di Pengadilan Negeri Kayu Agung selaku Mediator, akan tetapi kemudian hingga batas waktu yang telah ditetapkan, kedua belah pihak tidak mencapai mufakat, sehingga Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah gagal.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal, dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, tertanggal 8 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 telah di langungkan pernikahan antara penggugat dan tergugat menurut ajaran Agama Kristen tapi bukan di hadap melainkan oleh Pendeta di hadapan umat dan undangan yang hadir.
2. Perkawinan antara penggugat dan tergugat benar berdasarkan kehendak kedua belah pihak.
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga kami baik-baik saja dan sampai hari ini menurut saya sebagai tergugat baik-baik saja dengan alasan.
 - a. Suami saya sebagai Penggugat masih sering datang kerumah dan makan makanan yang saya masak bahkan beberapa kali menginap dan tidur dengan saya sebagai istri penggugat.
 - b. Kalau suami saya datang saya menyambut dengan baik dan kalau suami saya pulang pasti berpamitan dengan baik, menurut saya keadaan rumah tangga kami baik-baik saja.
4. A. Saya sebagai tergugat membenarkan bahwa permasalahan ini sudah pernah di selesaikan secara kekeluargaan, tapi suami saya sebagai penggugat sudah 2 kali mengadakan mediasi, dan setiap mediasi jawaban suami saya masih sayang kepada anak-anak, maka kami di damaikan tapi tidak pernah konsekuen terhadap perkataan nya sendiri
B. Awal mula penggugat meninggalkan kami karena dia sakit hati kepada beberapa rekan sekerja di Kependetaan lalu di lampiaskan kepada saya sebagai Istri dan Anak-anak.
C. Menurut saya sebagai tergugat suami saya sebagai penggugat menggugat saya karena ada perempuan lain di dalam rumah tangga

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami selama kurang lebih 3 tahun ini, karena bukan 1 /2 orang perempuan yang ada dalam hidupnya selama kurang lebih 3 Tahun ini. di sertakan bukti yang terakhir bersama dia sekarang adalah :

Nama : Wanita 1

Asal : daerah Plaju Palembang

Dan mereka tinggal di penginapan Amelia Pedamaran Lintas Timur, sudah kurang lebih 5 bulan mereka tinggal bersama (Kumpul Kebo).

5. Bahwa suami saya sebagai penggugat menyampaikan sudah berpisah dari bulan September 2021, itu hanya pisah rumah namun komunikasi kami tetap baik seperti yang saya sampaikan di atas.
6. Bahwa penggugat menyampaikan saya sebagai tergugat tidak mau meninggalkan pekerjaan saya sebagai pendeta itu benar dengan alasan sebagai berikut,
 - Sebelum menikah saya sudah bekerja sebagai pendeta dan waktu suami saya melamar saya orang tua saya menanyakan secara langsung kepada suami saya, pertanyaannya waktu itu adalah “ anak saya adalah pendeta, apakah kamu siap dan menerima pekerjaan anak saya?” dan waktu itu suami saya menjawab “Saya siap, dan saya akan ikut menjadi Pendeta” karena di organisasi kami suami istri Pendeta.
 - Pekerjaan yang saya kerjakan ini adalah pekerjaan yang Mulia.
 - Bukan saya tidak mau, tapi saya pernah berkata dan bertanya kepada suami saya, kalau kami keluar apakah suami saya menjamin hidup kami (tentang sikap dan perilaku dia kepada saya sebagai istri) dan juga kepada anak-anak. Tapi tidak ada jawaban pasti dari suami saya.
 - Bagi saya, saya harus berpikir panjang karena kami sudah punya 2 orang anak yang sudah sekolah jadi tidak segampang itu.
7. Mengenai masalah tidak mau lagi di Organisasi Kristen dan mau pindah Agama, itu bukan karena masalah dengan saya tapi karena ada beberapa orang yang beragama Kristen menyampaikan kepada penggugat bahwa mereka malu dengan sikap si penggugat yang hidupnya tidak mencerminkan moral yang baik sebagai seorang Pendeta (Main perempuan, Minum-minuman Keras dan Berjudi) di mana penggugat adalah seorang Pendeta yang harusnya menjadi panutan bagi umat Kristiani, jadi bukan karena masalah dengan saya.

Alasan saya untuk tetap bertahan dalam pernikahan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pernikahan di Agama Kristen itu Monogami (satu seumur hidup) hanya maut yang memisahkan.

- Markus 10: 6-7
- 6 : Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan
- 7 : Sebab itu laki-laki akan meninggalkan Ayah dan Ibunya
- 8 : Sehingga keduanya itu menjadi satu, dengan demikian mereka bukan lagi dua melainkan Satu.
- 9 : Karena itu apa yang telah di persatukan Allah tidak boleh di ceraikan manusia itu sebabnya pemberkatan Nikah di Agama Kristen di adakan di Gereja (Rumah Ibadah) tidak di walikan tapi saksi dan di berkati oleh pendeta, Artinya : Kedua pasang mempelai mengucapkan janji nikah di rumah Tuhan di hadapan Hambanya dan di saksikan Umat dan tamu undangan yang hadir. Jadi kami mengucapkan janji Nikah di hadapan Tuhan lalu di tumpang tangan oleh Pendeta sebagai Hamba Tuhan . bagi saya begitu Pernikahan itu. Sepengetahuan saya dalam perkawinan Kristen itu tidak ada cerai tapi berpisah untuk sementara waktu, untuk introspeksi diri (merenung) dan apabila sudah sadar atas kesalahan diharap untuk bersatu kembali.
- I Korintus 7:5
- Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertaruk;

2. Demi Anak- anak.

Kami mempunyai 2 orang anak , anak perempuan kami itu sangat dekat dengan bapaknya dan suami sayapun tahu akan hal itu, selama ini kalau kami sedang bepergian dia maunya harus 4 orang (bersama-sama).

Sering kali saya menangis dalam hati mendengar perkataan-perkataan yang keluar dari mulut dia yang masih lugu dan polos, seperti yang terjadi pada tanggal 25 mei 2023, anak perempuan kami berkata pada bapaknya,

“ tidur di rumah ya Pa “

“ Ma. Mama sama Papa tidak jadi cerai kan “



Dan ketika dia melihat perempuan itu dekat dengan Bapaknya dia sangat marah sekali.

Kesimpulan

Masalah suami saya bukan dengan saya, tapi suami saya sakit hati dengan orang lain, tapi karena pemahaman yang salah, karena saya tidak mau keluar maka suami saya berpikir saya membela orang tersebut (orang yang membuat dia sakit hati) padahal saya tidak demikian. Prinsip saya apapun orang bisa berkata tentang hidup kita, Tapi kita hidup bukan apa kata orang tapi kita hidup apa kata Tuhan tentang hidup kita.

Dengan saya sebagai tergugat menyampaikan pembelaan saya ini, saya sangat berharap kepada Ketua pengadilan untuk memperhatikan pembelaan dari saya dan walaupun Ketua Pengadilan memutuskan untuk perceraian kami, saya mohon dengan sangat untuk beberapa hal,

1. Hak asuh anak jatuh ke tangan saya dengan alasan
 - I. Suami saya sedang sakit hati (psikisnya sedang tidak baik) saya takut hal itu bisa berdampak negatif bagi perkembangan anak-anak saya. Saya sebagai ibu mereka tidak pernah mengajari anak saya untuk membenci bapaknya, namun saya selalu menyuruh mereka untuk tetap mendo'akannya setiap saat.
 - II. Dengan adanya perempuan lain dalam hidup suami saya itu akan merusak jiwa anak saya, karena saya lihat perempuan itu berusaha memutus hubungan antara Bapak dan Anak. (bukti yang ada)
2. Suami saya sebagai bapak dari anak saya harus bertanggung jawab atas kebutuhan Anak-anak dan tidak boleh ada perempuan/ orang lain yang melarang suami saya untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Jadi saya selaku tergugat meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Replik sehingga Tergugat juga tidak mengajukan duplik sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sesuai Dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami) No.AK.590.0001413, yang diberi tanda P - 1;



Fotocopi bukti surat P-1 telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti surat sebagaimana disebutkan diatas, juga telah mengajukan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut;

1. Saksi 1

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai Tetangga saksi sudah selama 1 tahun
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi saksi dalam gugatan perceraian antara Penggugat dengan istrinya
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat mempunyai anak
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat, dan sepengetahuan saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai pekebun,
- Bahwa setau saksi pekerjaan Penggugat adalah pengampas rongsokan dan setahu Saksi Penggugat pergi kerja pagi dan pulang sore;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak pernah melihat Perempuan di rumah Penggugat, dan Penggugat tinggal sendirian selama ini;
- Bahwa Saksi di rumah tinggal bersama Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Pedamaran pinggir jalan lintas
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tinggal di rumah sewaan tersebut sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat memang menyewa rumah tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui rumah yang disewa oleh Penggugat milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Penginapan Amelia;
- Bahwa sebagai tetangga, Saksi dan Penggugat jarang bertemu karena sama-sama bekerja dari pagi hingga sore dan baru sekarang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat akan bercerai;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya didalam Jawaban, maka Tergugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya, masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy Sesuai Dengan Asli Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia No. 54/Gpdl-Hos/2008 Jemaat : HOSANA, yang diberi tanda T - 1;
2. Fotocopy Sesuai Dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami) No.AK.590.0001413, yang diberi tanda T - 2;
3. Fotocopy Sesuai Dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri) No.AK.590.0001414, yang diberi tanda T - 3;
4. Fotocopy Sesuai Dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran No. AL.590.0278296 atas nama Anak 2, yang diberi tanda T - 4;
5. Fotocopy Sesuai Dengan Copynya hasil chatngan dari Whatsshap dan foto hasil mediasi keluarga, yang diberi tanda T - 5;
6. Fotocopy Sesuai Dengan Copynya foto yang membuktikan bahwa Penggugat berada di rumah Tergugat, yang diberi tanda T - 6;
7. Fotocopy Sesuai Dengan Copynya hasil chatngan dari Whatsshap yang dilakukan oleh Tergugat, yang diberi tanda T - 7;

Fotocopi bukti surat T-1 sampai dengan T-7, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut diatas, Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya didalam jawaban, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut;

I. Saksi Tergugat 1

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan
- Bahwa saksi adalah jemaat di gereja tempat Tergugat menjadi Pendeta
- Bahwa saksi sudah beribadah di gereja tersebut selama 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu kenapa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
- Bahwa yang saksi ketahui ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang permasalahan nya berawal dari Penggugat yang meninggalkan gereja;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat juga pernah melakukan pelayanan di gereja (menjadi pendeta)
- Bahwa saksi membenarkan sempat ada perselisihan antara organisasi gereja dengan Penggugat, lalu Penggugat mengundurkan diri dan meninggalkan gereja dan kemudian Tergugat yang menggantikan Penggugat menjadi pendeta di Gereja
- Bahwa setahu saksi Penggugat berselisih dengan organisasi Gereja karena tidak puas dan perbedaan prinsip;
- Bahwa saksi tahu karena sejak mengundurkan diri dari Gereja, Penggugat pindah dari rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Penggugat pergi selama 2 (dua) tahun tersebut;
- Bahwa saksi baru tahu Penggugat sekarang tinggal di Sukapuluh sekarang sudah berapa lama di Sukapuluh tidak tahu
- Bahwa saksi sebagai jemaat tidak pernah melihat percek-cokan atau pertengkaran antara Penggugat & Tergugat, selain dengan permasalahan dengan organisasi gereja;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi komunikasi antara saksi sebagai jemaat dengan Penggugat atau Tergugat sebagai pendeta gereja baik;
- Bahwa kepergian Penggugat pergi selama kurang lebih 2 tahun saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, kondisi anak-anak Penggugat & Tergugat tetap seperti biasa masih sering ke gereja;

II. Saksi Anak 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak disumpah dikarenakan Saksi masih anak-anak
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat rebut
- Bahwa Saksi membenarkan Penggugat telah pergi dari rumah sudah 2 (dua) tahun ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih sering datang untuk menemui Saksi setiap minggu untuk memberi uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah minta Penggugat untuk pulang ke rumah
- Bahwa yang Saksi inginkan Penggugat dan Tergugat damai;
- Bahwa setahu saksi selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan, serta telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah permohonan perceraian dikarenakan adanya perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang menyebabkan tidak ada kecocokan lagi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya, telah mendalilkan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah dan dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Eklesia Gading Raja pada tanggal 22 Mei 2008 sesuai Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia No. 54/Gpdl-Hos/2008 Jemaat : HOSANA tertanggal 6 Agustus 2008 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.AK.590.0001413; Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama dalam 1 rumah di Pedamaran Timur Kab.OKI, serta selama pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang masing-masing masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun. Namun sejak akhir bulan

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertahan lama, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, adapun persoalan rumah tangga ini sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak tercapai, sehingga Penggugat tetap ingin berpisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hal apapun dengan Tergugat dengan alasan : Tergugat tidak mau meninggalkan pekerjaannya sebagai pendeta, Penggugat juga tidak mau lagi hidup di organisasi Kristen, dan Penggugat tetap pada pendiriannya mau pindah agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dari bulan September 2021 sampai sekarang (\pm 2 tahun);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama: Saksi 1, sedang dipihak Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Saksi Tergugat 1 & Saksi Anak,

Menimbang, bahwa salah satu saksi yang diajukan Tergugat yaitu Anak 1 adalah orang yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat didengar keterangan mereka saksi dari pihak keluarga pada perkara perceraian perceraian alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan disumpah, sedangkan dalam persidangan saksi Anak 1 merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diambil sumpahnya sebagai saksi karena masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga keterangan saksi Anak 1 tersebut hanya di dengar oleh Majelis Hakim namun tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Pedamaran Timur Kab.OKI sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), Pengadilan Negeri Kayuagung berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tahun 2008 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kayuagung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.AK.590.0001413 tertanggal 30 Maret 2017 (bukti P-1) dan (bukti T-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan T-2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan T-2 yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah keadaan tidak harmonis antara suami isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terus menerus adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, perselisihan rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi ketidakharmonisan rumah tangga yang diakibatkan adanya pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang pada awalnya disebabkan oleh Penggugat yang meninggalkan gereja karena adanya perselisihan dengan organisasi gereja tempat Penggugat bekerja, lalu Penggugat mengundurkan diri dan meninggalkan gereja dan kemudian Tergugat yang menggantikan Penggugat menjadi pendeta di Gereja tersebut, selain itu juga pemicu pertengkaran juga karena perbedaan prinsip dimana Tergugat tidak mau meninggalkan pekerjaannya sebagai pendeta, sedangkan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup di organisasi Kristen, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mempengaruhi kehidupan rumah tangganya dan pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan kembali dan puncak dari

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut adalah pada September 2021 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat, menjabarkan keinginan nya untuk tetap mempertahankan pernikahan dengan Penggugat karena menurut Tergugat masalah suami Tergugat bukanlah masalah rumah tangga melainkan hanya salah paham antara Organisasi gereja dengan Penggugat saja, selain itu menurut kepercayaan agama Tergugat bahwa dalam pernikahan ini Tergugat sudah berjanji dihadapan Tuhan untuk setia dan hanya maut yang bisa memisahkan (dalam perkawinan Kristen meyakini tidak ada cerai hidup);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang puncaknya dari perselisihan/perkecokan tersebut yaitu sejak September 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dan selama rentang waktu tersebut tidak terdapat hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada tanda-tanda untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu perkecokan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perkecokkan tersebut, namun apabila perkecokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak (Tergugat) menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah (Penggugat) tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan kedua belah pihak sudah pecah dan alasan perceraian yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Kristen sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No.AK.590.0001413 tertanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan kamar perdata umum huruf d menyebutkan, "Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian". Namun, prinsipnya kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya meskipun keduanya telah bercerai sekalipun hingga anak itu dewasa atau sudah menikah sebagaimana digariskan Pasal 45 jo Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan umur anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur (yaitu berumur 7 Tahun dan 13 Tahun) yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan pemeliharaan yang utuh dari kedua orang tuanya meskipun telah bercerai, hal ini semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut sehingga Majelis Hakim berharap hak asuh dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam hak asuh dan pemeliharaan bersama sebagai orang tua anak;

Menimbang, mengenai petitum ketiga yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Kristen sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 37/AK-AP/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir putus karena perceraian beserta seluruh akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir guna dicatat dan didaftar ke dalam daftar Perceraian tersebut pada bagian tahun yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.495.000 (sejuta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, 17 Juli 2023 oleh Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 5 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, 18 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota 1.

Hakim Ketua 1.

Hakim Anggota 2

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kag



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. ATK	:	Rp.150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.1.275.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp.20.000,00;
5. Materai	:	Rp.10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.1.495.000,00;

(sejuta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)